PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Gedung Graha Taman Praja Blok 3 Lantai 1,
Jl.Bessai Berinta, Bontang Lestari, Telp./ Fax (0548) 20353
B O N T A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU (PPID PEMBANTU) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BONTANG 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BONTANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu);

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bontang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas antara lain:

a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
c. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang;
d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Heru Triatmojo, SP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780116 200112 1 002

Lampiran	:	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang
Nomor	:	16 Tahun 2022
Tanggal	:	02 Februari 2022
Tentang	:	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 2022

PPID Pembantu	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Lingkugan Hidup
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kabid Konservasi SDA dan Pengkajian Dampak Lingkungan 2. Kabid Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan 3. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 4. Kabid Kebersihan dan Pemanfaatan Sampah
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Kassubag Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala UPT. TPA Bontang Lestari 3. Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan 4. Asa Paramesti, ST.,M.Eng (PEDAL Ahli Muda) 5. Sri Nur Wahyuni, S.Si (PEDAL Ahli Muda)
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	:	1. Dimas Yuda Chrisnata, SE (PPLH Ahli Muda) 2. Fathul Arifin, S.Si (PEDAL Ahli Muda) 3. Adetya Kautsar Rahman, ST (PPLH) 4. Sri Budi Lestari, ST
Bidang Sekretariat Pendukung	:	1. Kassubag Umum dan Kepegawaian 2. Partiwi, SH (Penyuluh Ahli Muda) 3. Merdinia Nita Saraswaty, ST (PEDAL) 4. Qori Dwi Pangestu, ST 5. Windy Firdaus, A.Md 6. Nur Aeni, S.Kom

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Heru Triatmojo, SP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780116 200112 1 002